



## PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Geofani Milthree Saragih**

**Fakultas Hukum Universitas Riau**

Alamat intansi : Jl. Pattimura No. 9, Cita Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28127,

Email: geofanimilthree@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara filosofis dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia bahwa ideologi Pancasila adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia (berada di tataran filosofis). Tidak ada satupun hukum yang ada di Indonesia boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelilitan normatif dengan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) yang dimana menggunakan data sekunder sebagai data utama. Di dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa litelatur yang terdiri dari berbagai buku, jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumen. Studei dokumen sebagai alat pengumpulan data dapat berdiri sendiri, artinya dapat saja sebuah penelitian hanya menggunakan studi dokumen sebagai satu-satunya alat pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh, kemudian dapat diambil suatu kesimpulan generalisasi.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ideologi Pancasila adalah sumber dari segala sumber pembentukan hukum yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu dasar negara yang berisi tentang norma-norma dasar (*basic norms*) yang berisi tentang nilai-nilai yang bersifat universal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen tertulis yang berisi tentang kesepakatan-kesepakatan seluruh rakyat. Adapun kesepakatan rakyat tersebut telah disimpulkan di dalam ideologi Pancasila sebagai *resultante* dari seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh para *founding father and mother* negara Indonesia. Sehingga, pada dasarnya Pancasila adalah sumber tertinggi yang berada di tataran filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pancasila, Filosofis, Indonesia.

### Abstract

This study aims to understand philosophically related to the positive law that exists in Indonesia that the Pancasila ideology is the highest source of law in Indonesia (at the philosophical level). None of the existing laws in Indonesia may conflict with the ideology of Pancasila as the source of all legal sources in Indonesia. The research method used in this research is normative research with a philosophical approach which uses secondary data as the main data. In this study, the secondary data sources used by researchers are literature consisting of various books, scientific journals and other scientific works. Data collection techniques and instruments in this study used the document method. Document studies as a data collection tool can stand alone, meaning that a study can only use document studies as the only data collection tool. The data analysis technique used in this study is inductive data analysis, which is a conclusion drawn from real facts in the field according to the secondary data obtained, then a generalization conclusion can be drawn.

The results of this study are that the ideology of Pancasila is the source of all sources of legal formation in Indonesia, including the formation of laws and regulations in Indonesia. The 1945 Constitution is a state basis that contains basic norms that contain universal values. The 1945 Constitution is a written document containing the agreements of all the people. The people's agreement has been summed up in the Pancasila ideology as the resultant of all Indonesian people represented by the founding fathers and mothers of the Indonesian state. So, basically Pancasila is the highest source that is at the philosophical level in the formation of laws and regulations in Indonesia.

**Keywords:** Pancasila, Philosophy, Indonesia.



## 1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh *founding father and mother* negara Indonesia. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Dalam pembentukan hukum di negara Indonesia juga tidak terlepas dari fakta demikian, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila.

Secara konstitusional di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia haruslah berlandaskan pada hukum. Di Indonesia sendiri, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan yang menegaskan tentang kedudukan hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tersebut, dapat dipahami bahwa yang menjadi landasan normatif tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia haruslah berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 secara normatif.

Namun, bila dikaji berdasarkan teori hierarki norma yang digagas oleh Hans Kelsen, mengutip dari buku yang ditulis oleh Maria Farida Indrati S., akan dipahami bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam artian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat



ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Groundnorm*)(hal.41). Di Indonesia, yang menjadi *Groundnorm* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Ideologi Pancasila. Sebenarnya, secara normatif juga telah ditegaskan bahwa Pancasila sebagai landasan tertinggi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sehingga, Pancasila adalah sumber tertinggi pembentukan hukum di Indonesia.

Hans Kelsen pernah mengatakan, bahwa konstitusi menggambarkan muatan undang-undang di masa depan (Hans Kelsen, 2015). Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) sendiri merupakan konkretisasi dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Ideologi Pancasila. Maka, sudah pasti bahwa seluruh isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang terdapat di dalam Ideologi Pancasila. Terkhusus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menurut Jimly Asshiddiqie terdapat beberapa nilai fundamental yang bersifat mendasar (hlm. 122). Pada tingkat yang paling abstrak, semua nilai dasar yang bersifat universal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain adalah *Groundnorm* yang telah peneliti tegaskan sebelumnya.

Bernard L. Tanya dkk di dalam bukunya menyatakan bahwa pendekatan *Groundnorm* yang digagaskan oleh Hans Kelsen paling tidak membahas dua hal, yaitu posisi *Groundnorm* dan peranan dari *Groundnorm* tersebut. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan diutarakan oleh peneliti di bab selanjutnya.

Pembentukan hukum di Indonesia haruslah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena Ideologi Pancasila merupakan suatu himpunan nilai-nilai yang mewakili semua nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah rakyat Indonesia. Maka, pembentukan hukum di Indonesia haruslah memiliki landasan filosofis yang jelas, yaitu Ideologi Pancasila.



## 2. METODE PENELITIAN

Menurut Peter R. Senn, Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis (Bambang Sunggono, 1998). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (Jonaedi Effendi, 2016). Di dalam Penelitian normatif, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Adapun yang menjadi sumber utama di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum (hlm. 195-196). Di samping itu, termasuk juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun yang menjadi kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk arah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa literatur yang terdiri dari berbagai buku, jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya.

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Dengan sifat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya sedalam-dalamnya (Jonaedi Effendi, 2016).

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumen. Menurut Suteki, studi dokumen sebagai alat pengumpulan data dapat berdiri sendiri, artinya dapat saja sebuah penelitian hanya menggunakan studi dokumen sebagai satu-satunya alat pengumpulan data (hlm. 180). Penggunaan berbagai alat atau teknik pengumpulan data sangat terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh, kemudian dapat diambil suatu kesimpulan generalisasi. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data serta penarikan suatu kesimpulan.



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Ideologi Pancasila

Pada dasarnya kata ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu *ideos* yang artinya pemikiran dan *logis* artinya logika, ilmu, pengetahuan (Nur Sayyid Santoso Kristiva, 2015). Soejono Soemargo secara umum mengartikan ideologi sebagai sekumpulan keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, gagasan-gagasan yang menyangkut serta mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan (Surajiyo, 2018, p.8). Menurut Ali Syarati, bahwa ideologi memiliki arti ilmu tentang keyakinan dan cita-cita (hlm. 7). Secara defenitif, ideologi memiliki banyak ragam. Ideologi menurut *The Webster's New Colligate Dictionary* adalah cara hidup (tingkah laku) atau hasil pemikiran yang menunjukkan sifat-sifat tertentu dari pada seorang individu atau suatu kelas dan pola pikiran mengenai pengembangan pergerakan atau kebudayaan (Sukarna, 1981). Secara sederhana, dapat didefenisikan bahwa ideologi merupakan ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita.

Ideologi memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi tersebut. Ideologi akan menjadi sumber inspirasi dan sumber cita-cita hidup bagi rakyatnya. Ideologi adalah pedoman hidup bernegara. Menurut Soerjanto Poespowardojo, adapun yang menjadi fungsi dari ideologi adalah sebagai berikut:

- a) Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di dalam alam dan sekitarnya;
- b) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia;
- c) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak;
- d) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya;
- e) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan;
- f) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Utojo Usman, hal. 48).



Di Indonesia, yang menjadi ideologi bangsa dan negara adalah ideologi Pancasila. Dalam sejarah Indonesia, ideologi seringkali dianut karena manfaatnya. Sejarah kelahiran Pancasila menjadi ideologi sangatlah panjang dan penuh dengan dinamika. Tujuan utama dibentuknya ideologi Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang baru merdeka (M. Syamsudin dkk, hlm. 1). Pancasila lahir sebagai suatu ideologi yang merangkum nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di bumi nusantara. Setelah mendapati *resultante*, maka ideologi Pancasila disepakati sebagai pandangan hidup bernegara. Tahapan pembahasan ideologi Pancasila dimulai dalam sidang BPUPK.

Pembukaan sidang BPUPK dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Ketua BPUPK yaitu Radjiman Wedyoningrat yang pada intinya meminta untuk membahas tentang dasar Indonesia merdeka (*philosofisce grondslag*). Kemudian, terdapat beberapa tokoh yang memberikan pandangannya tentang ideologi yang akan menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Di hari yang sama, Moh. Yamin pertama-tama yang mengajukan tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato Moh. Yamin tersebut, adapun dasar negara yang ditawarkan olehnya adalah sebagai berikut:

1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Peri Ke-Tuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Peri Kesejahteraan Rakyat.

Setelah berpidato, Moh. Yamin menyampaikan kembali secara tertulis mengenai rancangan dasar negara tersebut yang terdiri dari lima asas, yaitu sebagai berikut (H.M Alwi Kaderi, 2015):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia;
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut H.M Alwi Kaderi, bahwa rumusan Pancasila yang dirumuskan oleh Moh. Yamin secara tertulis tersebut adalah yang paling mirip dengan isi Pancasila yang sedang dijadikan oleh negara Indonesia sebagai ideologi, sehingga Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pandangan yang mendasari kelahiran Pancasila disebut adalah pada Geofani Milthree Saragih. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia



tanggal 1 Juni 1945 sebenarnya diawali dari penerbitan buku yang berjudul “Lahirnya Pancasila” pada tahun 1947 yang dimana buku tersebut berisi tentang pidato Sukarno. Inilah awal mula muncul pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Memang secara substansi rumusan Pancasila yang diajukan oleh Moh. Yamin memiliki kemiripan dengan Pancasila saat ini, namun peneliti memiliki pendapat yang berbeda. Bahwa, Pancasila yang berlaku saat ini adalah Pancasila hasil perembukan dari pendapat berbagai *founding father and mother* negara Indonesia dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehingga, secara substansi lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Peneliti selalu berpendapat bahwa kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 adalah kelahiran penamaan Pancasila, bukan substansi dari Pancasila yang ada saat ini.

Setelah penyampaian pendapat dari Moh. Yamin, kesempatan diberikan kepada tokoh Islam pada tanggal 30 Mei 1945. Tokoh Islam diwakili oleh K. Bagoes Hadi Kusumo dan K.H Wahid Hasyim. Mereka tidak memaparkan secara satu per satu mengenai masukan mereka, hanya saja mereka meminta agar dasar negara Indonesia dilandaskan syariat Islam. Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pandangannya tentang dasar negara Indonesia. Pandangan dari Soepomo mengarah pada aliran pemikiran negara integralistik. Adapun yang menjadi pandangan dari Soepomo mengenai dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Persatuan;
2. Kekeluargaan;
3. Keseimbangan lahir dan bathin;
4. Musyawarah dan keadilan rakyat.

Terakhir, tokoh yang menyampaikan pendapat tentang dasar negara Indonesia adalah Sukarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno berpidato secara lisan tentang konsep dasar negara Indonesia. Dalam pidato Sukarno ini jugalah istilah Pancasila pertama kali dikumandangkan, sehingga sering disebut-sebut sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila memiliki arti lima dasar. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa istilah Pancasila disarankan oleh teman Sukarno yang merupakan seorang ahli bahasa. Di dalam sidang, usulan tentang penamaan Pancasila terhadap dasar negara Indonesia diterima oleh peserta sidang. Adapun pandangan Sukarno tentang dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;



4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ke Tuhanan Yang Berkebudayaan.

Sukarno mengatakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila.

Adapun yang menjadi isi dari Tri Sila adalah sebagai berikut:

1. Sosio - Nasional, yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme;
2. Sosio - Demokrasi, yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat;
3. Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Tri Sila yang telah ditawarkan oleh Sukarno tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka Sila. Isi dari Eka Sila adalah Gotong Royong. Setelah penyampaian pandangan tersebut selesai, Ketua Sidang Radjiman Wedyoningrat meminta agar seluruh pendapat yang telah disampaikan oleh para tokoh tersebut kembali diajukan dalam bentuk tertulis paling lama tanggal 20 Juni 1945. Kemudian, dibentuklah Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang yang diketuai oleh Sukarno untuk membahas lebih lanjut tentang masukan-masukan yang telah didapati pada sidang BPUPK sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan tokoh yang terdapat di dalam Panitia Sembilan yang diketuai oleh Sukarno bersidang untuk membahas masukan-masukan tentang dasar negara yang telah diterima sebelumnya. Sidang tersebut berhasil menyusun suatu naskah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Adapun Piagam Jakarta tersebut terdiri dari lima sila. Kelima sila tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-Pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan-Perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nantinya, hasil kerja dari Panitia Sembilan ini diambil alih oleh Panitia Kecil yang telah peneliti tegaskan sebelumnya. Panitia Kecil menyampaikan hasil pembahasan tersebut di dalam sidang pleno ke II BPUPK yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pasca Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI yang membahas lebih lanjut tentang alat-alat kemerdekaan negara Indonesia, yang dimana salah satu pembahasan utama adalah mengenai dasar negara dan ideologi Pancasila. Salah satu kesepakatan dari sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah tentang isi dari Pancasila. Isi dari Pancasila hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:





1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan sila pertama disebut terjadi karena adanya masukan dan permintaan dari rakyat Indonesia yang beragama non muslim dari timur yang menemui Moh. Hatta dan mempertanyakan bagaimana dengan eksistensi agama lain selain agama Islam berdasarkan sila pertama Pancasila yang terdapat di dalam Piagam Jakarta. Setelah menerima masukan tersebut, Moh. Hatta menemui tokoh agama Islam mengenai hal tersebut, tidak sampai sehari masukan tersebut diterima oleh tokoh Islam tersebut. Sehingga, diubahkanlah sila pertama Pancasila tersebut.

Menurut Notonegoro (Syamsir dkk, 2017), alasan mengapa Pancasila dapat dijadikan sebagai falsafah negara karena telah memenuhi empat syarat sebab (kausalitas) yaitu sebagai berikut:

1. *Causa Materialis* (asal mula bahan)

*Causa materialis* artinya asal mula bahan, artinya sebelum Pancasila dirumuskan sebagai suatu asas kehidupan bangsa, maka unsur-unsur Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu jauh sebelum Pancasila terbentuk. Adapun bukti tersebut dapat dilihat dari adat istiadat, kebudayaan, agama-agama dan nilai-nilai lainnya yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat.

2. *Causa Formalis* (asal mula bentuk)

*Causa formalis* berarti asal mula bentuk atau bangunan. Hal ini mengandung arti bahwa para *founding fathers and mothers* negara Republik Indonesia yang mewakili di dalam BPUPK merumuskan dan membahas tentang Pancasila. Hal ini juga disebut sebagai asal mula tujuan.

3. *Causa Efisien* (asal mula karya)

*Causa Efisien* berarti bahwa sejak dimulai dirumuskan dan dibahas dalam sidang BPUPK yang pertama hingga yang kedua yang dilanjutkan dalam sidang PPKI yang dimana menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai asal mula karya.

4. *Causa Finalis* (asal mula tujuan)



*Causa Finalis* berarti berkaitan dengan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada banyak perdebatan tentang dasar negara yang terjadi dalam sejarah lahirnya Pancasila. Semua dinamika dan perdebatan yang terjadi tersebut adalah tidak lain untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

## B. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Menurut Zevenbergen, sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum materil dan sumber hukum formil (Fais Yonas Bo'a, 2018, p.32). Sumber hukum materil merupakan tempat dimana materi hukum tersebut diambil. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Pancasila sendiri termasuk kedalam sumber hukum materil. Pancasila sebagai sumber hukum materil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung di dalam Pancasila. Setidaknya, terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu (Dani Pinasang, 2012, p.8):

1. Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia;
2. Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional;
3. Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (*meta-juris*).

Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional bangsa Indonesia sendiri dan sampai saat ini masih terus berproses membangun sistem hukum sendiri menggantikan sistem hukum peninggalan penjajahan Belanda. Kehadiran kolonialisme pada dasarnya akan mempengaruhi hukum yang akan dianut oleh negara jajahannya, namun tidak berarti hukum yang ditinggalkan oleh kolonial tersebut akan diberlakukan secara subversif, disinilah kemudian terjadi konfigurasi hukum (Achamd Hariri, 2019, p.2). Cita hukum yang diinginkan oleh bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Sejalan dengan itu, Bernard L. Tanya di dalam bukunya mengatakan bahwa misi Pancasila bagi Indonesia adalah mengelola ke-Indonesiaan (yang majemuk) agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya (hlm. 35).

Terkadang, bahkan ada peristilahan yang menyebutkan sistem hukum Pancasila. Menurut hemat peneliti, sebenarnya peristilahan sistem hukum Pancasila layak untuk



dikembangkan dan lebih disosialisasikan di dunia akademis terkhusus di kalangan mahasiswa fakultas hukum di Indonesia. Berangkat dari pendapat Teguh Prasetyo, yang berpendapat bahwa di dalam suatu sistem hukum harus mengandung gagasan adanya kedaulatan (hlm. 10). Suatu sistem baru disebut sebagai sistem hukum apabila berdaulat (*supreme*). Apabila disebut memiliki kedaulatan (*supreme*) maka setiap kaidah dan asas yang ada di dalam kesatuan sistem itu tidak dapat dilawan (bersifat memaksa), mau tidak mau harus diikuti karena mengandung kebenaran. Dan yang paling penting adalah suatu sistem harus mengandung gagasan toleran dengan lingkungan di luar sistem tersebut, yang juga menganut sistem kebenaran yang benar menurut sistem yang bersangkutan. Menurut hemat peneliti, hal itu semua dimiliki oleh ideologi Pancasila.

Pancasila adalah ideologi yang telah menyatukan seluruh kekhasan yang ada di dalam bangsa dan negara Indonesia. Dalam usaha untuk memperlihatkan kekhasan ke-Indonesiaan di dalam hukum negara ini, maka tidak jarang untuk menggambarkan negara hukum Indonesia ditambahkan atribut “Pancasila” sehingga menjadi “negara hukum Pancasila” yang mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia (Marwan Effendy, 2014). Dengan ditambahkan atribut Pancasila dalam penyebutan negara hukum Indonesia menurut hemat peneliti bukanlah hal yang sulit untuk diterima. Karena faktanya, bahwa sistem hukum Indonesia mengarah pada apa yang disebut oleh Suteki dalam bukunya, yaitu *multifacet*. Artinya adalah, sistem hukum di Indonesia bersifat campuran, tidak serta merta mengarah pada sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum anglo saxon, sistem hukum agama atau sistem hukum adat, tetapi semua sistem hukum tersebut menjadi satu kesatuan di dalam negara hukum Indonesia.

Pancasila adalah wadah yang menjadikan adanya pencampuran sistem hukum yang ada di Indonesia. Meminjam istilah yang digunakan oleh Mahfud MD di dalam bukunya, sistem hukum Indonesia bersifat prismatic, yaitu mengambil hal-hal yang baik dari satu sistem dan sistem lainnya yang kemudian diterapkan di dalam sistem hukum di Indonesia (Mahfud MD, 2012). Sehingga, pada dasarnya semua sistem hukum yang dikenal di dalam peradaban manusia bisa saja digunakan di dalam sistem hukum Indonesia selama dianggap tidak bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila.

Pancasila sangat tepat dijadikan dasar negara Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama dan memiliki wilayah yang cukup luas. Pancasila yang dirumuskan berdasarkan *resultante* dari pada *founding father and mothre* bangsa Indonesia dirasa telah



mewakili seluruh perbedaan yang ada sebelumnya, jauh bahkan dari masa pemikiran pendirian negara Indonesia. Hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan fikiran masyarakat itu sendiri (Max Boli Sabon, 2012, p. 428). Peneliti setuju dengan pendapat dari Mahfud MD, bahwa Pancasila sudah tidak dapat diganggu gugat. Setidaknya, ada dua alasan yang mendukung bahwa Pancasila tidak dapat diganggu gugat, yaitu sebagai berikut:

1. Pancasila sangat cocok dijadikan *platform* kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu;
2. Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah maka berarti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga harus diubah. Pancasila telah mampu memposisikan dirinya sebagai tempat untuk kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan.

Sehingga, Pancasila merupakan sumber utama daripada pembentukan hukum di Indonesia termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Struktur dan hierarki tata hukum di Indonesia menurut Attamimi berdasarkan teori yang digagas oleh Hans Nawiasky yaitu *theorie von stufenufbau der rechtsordnung* di dalam bukunya yang berjudul "*Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*" adalah sebagai berikut (hlm. 312):

1. *Staatfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945);
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. *Formell gesetz*: Undang-undang;
4. *Verordnung en Autonomi Satzung*: secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota (baca Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

### **C. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Dalam pembahasan sebelumnya, peneliti telah mengulas bahwa ideologi Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembangunan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan



tujuan nasional untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan berperan serta dalam ketertiban dunia yang berlandaskan hukum, kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui sistem hukum negara (Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista, 2021, p.55). Dalam pembentukan hukum di Indonesia, tidak terlepas dari hierarki norma yang ada di Indonesia. Teori herarki norma yang digunakan di Indonesia adalah *stufentheorie* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dari muridnya yang bernama Adolf Merkl. Di pembahasan sebelumnya peneliti telah memaparkan hierarki norma tersebut, dimana yang memiliki kedudukan tertinggi adalah *Grundnorm*. Maria Farida Indriati S. Dalam bukunya mengatakan bahwa *Grundnorm* sebagai norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar tersebut ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *presupposed* (hlm. 41).

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Mahfud MD di dalam bukunya, yaitu Pancasila sebagai suatu bentuk *resultante* dari para *founding father and mother* di Indonesia. *Founding father and mother* adalah mereka yang merupakan perwakilan dari seluruh rakyat yang ada di nusantara pada masa itu. Maka, sudah tepat apabila ideologi Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena pada dasarnya hukum tersebut dibuat untuk manusia, bukan manusia yang hidup untuk hukum. Sehingga, *Founding father and mother* negara Indonesia Pancasila telah ditetapkan sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia (Teguh Prasetyo, 2014, p. 25).

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa sudah pasti berisi tentang nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika sudah pasti berisi tentang nilai-nilai yang dianggap baik dan nilai-nilai yang dianggap tidak baik. Sehingga, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi tentang nilai-nilai moral dan etika tersebut, yaitu ideologi. Di Indonesia, ideologi yang dimaksud adalah ideologi Pancasila. Apapun yang menjadi filsafat hidup bangsa yang telah disepakati dan diterima, harus dijadikan sebagai rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Bernard L. Tanya di dalam bukunya mengatakan bahwa *Groundnorm* memiliki posisi sebagai premis awal, sehingga *Groundnorm* tidak termasuk sebagai bagian dari hukum positif. *Groundnorm* melampaui



tata hukum positif tersebut. Walau demikian, *Groundnorm* menjadi penentu validitas seluruh tata hukum positif, yang artinya adalah bahwa ideologi Pancasila merupakan patokan wajib bagi seluruh hukum yang ada di Indonesia.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka akan didapati bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum (sumber hukum formil) tertinggi di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu dasar negara yang berisi tentang norma-norma dasar (*basic norms*) yang berisi tentang nilai-nilai yang bersifat universal. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dokumen tertulis yang berisi tentang kesepakatan-kesepakatan seluruh rakyat, baik sebagai *gesamte-akt* ataupun sebagai kontrak sosial (*social contract*) sebagaimana yang dijelaskan oleh Jean Jacques Rousseau dalam teorinya (Jimly Asshidiqie, 2020).

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sikap tindak yang dilakukan haruslah berlandaskan pada hukum, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum. Mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimana terakhir kali diubah beberapa pasal, ayat dan bagian tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia akan ditemui berbagai jenis peraturan perundang-undangan, namun pada intinya seluruh peraturan perundang-undangan tersebut harus tunduk ataupun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum formil tertinggi di Indonesia.

Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konkretisasi dari ideologi bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Walaupun tidak dimasukkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila tetap menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Secara normatif sebenarnya hal tersebut sudah ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Teguh Prasetyo mengatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus alinea ke keempat



yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (hlm. 43). Pancasila adalah sumber tertinggi yang berada di tataran filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

#### 4. PENUTUP

Pancasila adalah ideologi yang telah menyatukan seluruh perbedaan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Dalam usaha untuk memperlihatkan kekhasan ke-Indonesiaan di dalam hukum negara ini, maka tidak jarang untuk menggambarkan negara hukum Indonesia ditambahkan atribut “Pancasila” sehingga muncullah peristilahan negara hukum Pancasila yang mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai *rule of law* bukan semata-mata sebagai peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia.

Pancasila adalah wadah yang menjadikan adanya pencampuran sistem hukum yang ada di Indonesia. Semua sistem hukum yang dikenal di dalam peradaban manusia bisa saja digunakan di dalam sistem hukum Indonesia selama dianggap tidak bertentangan dengan ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Pancasila sangat tepat dijadikan dasar negara Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama dan memiliki wilayah yang cukup luas. Pancasila yang dirumuskan berdasarkan *resultante* dari pada *founding father and mother* bangsa Indonesia dirasa telah mewakili seluruh perbedaan yang ada sebelumnya, jauh bahkan dari masa pemikiran pendirian negara Indonesia.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus alinea ke keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada dasarnya Pancasila adalah sumber tertinggi yang berada di tataran filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Cita hukum Pancasila harus menjangkau seluruh kepentingan hukum rakyat Indonesia sejauh batas-batas nasional negara Indonesia (Arief Hidayat, 2015, p. 170).



## 5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Hariri. (2019). Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 1, pp. 2.

Ali, Syarati, (1982). 'Tugas Cendekiawan Muslim', Salahuddin Press

Arief Hidayat. (2015). Orientasi Pemikiran Hukum Berkarakter KeIndonesiaan dalam Perspektif Teori Hukum, *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, No. 2, pp. 170.

Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol.9, No. 1, p.55.

Asshiddiqie, Jimly, (2020). 'Teori Hierarki Norma Hukum', Konpress

Dani Pinasang. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol. XX, No. 3, pp. 8.

Effendi, Joenaedi dan Johnny Ibrahim (2016). 'Metode Penelitian Hukum', Kencana

Effendy, Marwan (2014). 'Teori Hukum', Referensi

Fais Yonas Bo'a. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15, No. 1, pp. 32.

Kaderi, H.M Alwi, (2015). 'Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi', Antasari Press

Kelsen, Hans, (2015), 'Pengantar Teori Hukum, (Terjemahan Siwi Purwandari)', Nusa Media

Kristeva, Nur Sayyid Santoso (2015). 'Sejarah Ideologi Dunia', Lentera Kreasindio

Marzuki, Peter Mahmud (2005). 'Penelitian Hukum', Kencana

Max Boli Sabon. (2012). Aspek Estimologis Filsafar Hukum Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 41, No. 3, pp428.





- Prasetyo, Teguh (2016). 'Sistem Hukum Pancasila', Nusamedia
- S., Maria Farida Indrati, (2019). 'Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)', Penerbit Kanisius
- Sukarna, (1981). 'Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik', Alumni Bandung
- Sunggono, Bambang, (1998). 'Metodologi Penelitian Hukum', PT Raja Grafindo Persada
- Suteki dan Galang Taufani (2018). 'Metode Penelitian Hukum', Raja Grafindo Persada
- Surajiyo. (2018). Kaitan Filsafat Dengan Ideologi: Keunggulan Dan Ketangguhan Ideologi Pancasila, 7 Juli, Laboratorium PPKn UNS, pp. 8.
- Syamsudin, k dkk (2009). 'Pendidikan Pancasila', Total Media
- Syariati, Ali (1982). 'Tugas Cendekiawan Muslim', Salahudin Press
- Tanya, Bernard L. dkk, (2015). 'Pancasila Bingkai Hukum Indonesia', Genta Publishing
- Teguh Prasetyo. (2014). Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung HAM. Jurnal Refleksi Hukum. Vol. 8, No. 1, pp. 25.
- Usman, Utojo, (1993). 'Pancasila Sebagai Ideologi: dalam Berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara', Karya Anda